























3. Ijma' Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah
4. Qias

Adapun hukum yang bersumber kepada empat sumber di atas yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam, ada empat macam yaitu, hukum, adat, reusam dan qanun.

Yang dimaksud dengan hukum yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan. Adat yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah kenegaraan dan dibuat oleh Sultan atau oleh penguasa dibawahnya. reusam yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah keprotokolan kemasyarakatan. Qanun yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh Balai Majelis Mahkamah Rakyat (sekarang disebut dengan DPR).

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam menganut asas permusyawaratan. Pada masa al-Qahhar, penduduk dibagi berdasarkan *sukee* atau *kaom*. Warga asli Batak merupakan *sukee* atau *kaom lhe reutoih* (kaum tiga ratus), dan penduduk pendatang disebut *kaom tok bate*. Pembagian seperti itu menunjukkan bahwa setiap kaum memiliki peranan penting.

Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai wilayah-wilayah perlingkungannya di luar Aceh baik di Sumatera ataupun di seberang lautan, dalam Qanun Meukuta Alam disebut Daerah takluknya. Kepada daerah wilayah luar Aceh diberi hak mengurus rumah tangga sendiri seluas-luasnya, hanya yang diurus oleh pemerintah pusat di Banda Aceh Darussalam yaitu urusan luar negeri dan pertahanan.







